

**PRAKTEK HUTANG PIUTANG SEMBAKO HAJATAN
MENURUT PERSFEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Warung Kelontong Di Kecamatan Seginim
Kabupaten Bengkulu Selatan)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelara Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH :

YEFI JULIARIZKA
NIM 1811130025


**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
BENGKULU, 2022 M/ 1444 H**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang ditulis oleh Yefi Juliarizka, 1811130025 dengan judul “Praktek Hutang Piutang Sembako Hajatan Menurut Perspektif Ekonomi (Srudi Warung Kelontong Di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan)”. Program Studi Ekonomi Syariah. Telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing. Oleh karena itu skripsi ini disetujui dan layak untuk diajukan dalam Sidang *Munaqosyah*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, 5 Juli 2022M
5 Dzulhijjah 1443 H

Pembimbing I



Dr. H. Supardi, M.Ag
NIP. 196504101993031007

Pembimbing II



Evan Stiawan, M.M
NIP.199203202019031008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171- 51172
Website: www.uinfatbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Praktek Hutang Piutang Sembako Hajatan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Warung Kelontong Di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan), oleh Yefi Juliarezka, NIM. 1811130025, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqosyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UIN FAS) Bengkulu pada:

Hari : Senin
Tanggal : 25 Juli 2022

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah, dan diberikan gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 8 Agustus 2022 M
Muharram 1444 H

Tim Sidang Munaqosyah

Ketua

Dr. Desi Isnaini, MA
NIP. 197412022006042001

Penguji I

Dr. Desi Isnaini, MA
NIP. 197412022006042001

Sekretaris

Evan Suawan, MM,
NIP. 199203202019031008

Penguji II

Yunida Een Fryanti, M.Si
NIP. 198106122015032003

Mengetahui
Dekan



Dr. H. Supardi, M.Ag
NIP. 196504101993031007

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil'Alamiin. Segala puji bagi Allah pemilik semesta atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan sehingga hamba dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Husdi Dahrun dan Ibu Elmi Niarti yang selalu memberikan doa, dukungan kasih sayang, nasehat, semangat serta pengorbanan yang luar biasa. Tidak ada kata dapat saya gambarkan untuk rasa terima kasih kepada Bapak dan Ibu semoga Allah Swt membalasnya dengan sebaik-baiknya.
2. Untuk saudara ku Dodon Priyogo, Angga Afriansa dan Ica Fitri Yanti dan keponakann saya Syaysa dan Zaem, terima kasih untuk semangat, doa dan dukunganya selama ini, semoga kalian selalu dilimpahkan kebaikan dan menjadi orang yang sukses.
3. Terima kasih untuk teman special ku Firmansyah yang selalu memberi semangat, doa dan dukungan serta bantuannya selama pembuatan skripsi ini, semoga kelak kamu menjadi orang yang sukses.
4. Untuk Bibi dan Paman ku Wina dan Dirman, adik saya Olven dan Feby selalu mendukung dan mendoakan untuk kesuksesan saya.

5. Kepada keluarga besar kakekku Hamdan dan Abdul Muas terima kasih atas semangat, dukungan serta doanya selama ini, semoga nanti menjadi orang yang sukses.
6. Bapak Dr.H. Supardi, M.Ag selaku pembimbing I, dan Bapak Evan Stiawan, MM selaku pembimbing II, yang bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberi masukan, arahan dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Sahabat-sahabatku yang senantiasa memberikan semangat, motivasi dan dukungan, Bety, Nopi, Ella, Monic, Jipi, Rani, Nola, Viana, Elsy, Fitria, Melan.
8. Teman-teman seperjuangan ku Ekonomi Eyariah angkatan 2018 terutama kelas A yang tidak bias saya sebutkan satu-persatu, terima kasih sudah menjadi teman saya selama masa perkuliahan.
9. Teman-teman Kost Rizky yang selalu mendukung ku, serta teman-teman Seribu Bunga Parfum dan Gord Parfum dan fotocopy simba, abang Ali dan istri, terima kasih atas bantuan dan dukungannya.
10. Seluruh pihak yang telah membantu proses skripsi ku, tanpa kalian skripsi ini tidak dapat berjalan dengan baik.
11. Almamater yang telah menempahku dan mengiringi langkahku dalam mengapai cita-cita.
12. Agama, Bangsa, Kampus dan Fakultas FEBI.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Praktek Hutang Piutang Sembako Hajatan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Warung Kelontong di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan)” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran rumusan saya sendiri tanpa ada bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, _____ Agustus 2022 M
1444 H

Saya yang menyatakan



Yefi Juliarizka
NIM 1811130025

ABSTRAK

Praktek Hutang Piutang Sembako Hajatan Menurut Persfektif
Ekonomi Islam (Studi Warung Kelontong Dikecamatan Seginim
Kabupaten Bengkulu Selatan)

Oleh Yefi Juliarizka, Nim 1811130025.

Persoalan pada penelitian ini adalah terdapat perbedaan harga saat pengembalian barang sembako sisa hajatan kepada pihak warung dimana harga dihitung tidak sesuai dengan harga awal. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui persfektif ekonomi islam terhadap transaksi pengembalian hutang sembako hajatan mengenai perbedaan harga saat pengembalian sisa hajatan yang terjadi di warung kelontong di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan diskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, display data dan conclusion data. Hasil penelitian ditemukan bahwa :1) Dilihat dari sisi nilai harga barang, sudah sesuai dengan perspektif ekonomi islam, meskipun terdapat perbedan harga barang, hal tersebut dilakukan sebagai cara meminimalisir kerugian bagi pihak warung dan terdapat unsur tolong-menolong didalamnya. 2).Dilihat dari sisi waktu pengembalian barang juga sudah sesuai dengan perspektif ekonomi islam karena pengembalian barang atau hutang dilakukan sesuai waktu yang telah dikesepakati dan terdapat tanggungan pembayaran bagi yang belum mampu membayar hutang sesuai dengan ketentuan hutang piutang dalam ekonomi islam.

Kata Kunci: Pengembalian, Hutang Piutang, Persfektif Ekonomi Islam

ABSTRACT

The Practice of Debts and Receivables for Basic Food
celebrations According to an Islamic Economic Perspective (Study
of Grocery Shops in Seginim District, South Bengkulu Regency)

By Yefi Juliarizka, Nim 1811130025.

The problem in this study is that there is a price difference when returning the leftover groceries to the stall where the calculated price does not match the initial price. The purpose of this study was to determine the Islamic economic perspective on the return of basic necessities for a celebration transaction regarding the price difference when returning the remainder of the celebration that occurred at a grocery shop in Seginim District, South Bengkulu Regency. This study uses field research with a qualitative descriptive approach. The type of data used is primary data and secondary data. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques in this study are data reduction, data display and conclusion data. The results of the study found that: 1) In terms of the value of the price of goods, it is in accordance with the perspective of Islamic economics, although there are differences in the prices of goods, this is done as a way to minimize losses for the stalls and there is an element of help in it. 2). In terms of the time of returning goods, it is also in accordance with the perspective of Islamic economics because the return of goods or debts is carried out according to the agreed time and there is a deferred payment for those who have not been able to pay the debt in accordance with the provisions of debt in Islamic economics.

Keywords: Returns, Accounts Payable, Islamic Economic Perspective

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah Swt atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Praktek Hutang Piutang Sembako Hajatan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Warung Kelontong Di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan)”**. Shalawat serta salam penulis curahkan untuk nabi besar kita Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. DR. KH. Zulkarnain, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
2. Dr. H. Supardi, M.A selaku pembimbing I dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah

memberikan bimbingan, motivasi, dan arahan dengan ikhlas dan penuh kesabaran.

3. Yenti Sumarni, M.M selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
4. Evan stiawan, M.M selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan ikhlas dan penuh kesabaran.
5. Kedua orang tua, Bapak Husdi Dahrin dan Ibu Elmi Niarti yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah mengajar, membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis dengan penuh keikhlasan.
7. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mohon maaf dan mengharapkan krintik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan ke depan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Penelitian Terdahulu	6
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Waktu Dan Lokasi Penelitian	11
3. Subjek dan Informan Penelitian	12
4. Populasi dan Sampel	14
5. Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data	16
6. Teknik Analisis Data.....	19
G. Sistematika Penulisan.....	20

BAB II KAJIAN TEORI

A. Hutang Piutang	21
1. Pengertian Hutang Piutang.....	21
2. Dasar hukum hutang piutang	24
3. Rukun dan syarat hutang piutang.....	28
4. Berakhirnya hutang piutang	30
B. Ekonomi Islam	30
1. Pengertian Ekonomi	30
2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam	31
3. Ketentuan Hutang Piutang dalam Ekonomi Islam	34

BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

A. Keadaan Geografi.....	38
B. Pemerintahan	38
C. Keadaan Penduduk dan Ketenagakerjaan	39
D. Keadaan Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya.....	39
E. Kondisi Pertanian	40
F. Kondisi Ekonomi dan Industri	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	43
B. Pembahasan	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Profil Informan.....	12
Tabel 3.1 : Data Warung Kelontong di Kecamatan Seginim.....	41

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Form Pengajuan Judul
- Lampiran 2 : Daftar Hadir Seminar
- Lampiran 3 : Catatan Perbaikan Proposal Skripsi
- Lampiran 4 : Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 5 : Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 6 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 7 : Halaman Pengesahan Izin Penelitian
- Lampiran 8 : Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 9 : Serat Pernyataan Selesai Penelitian
- Lampiran 10 : Surat Keterangan Lulus Plagiasi
- Lampiran 11 : Lembar Bimbingan Pembimbing I
- Lampiran 12 : Lembar Bimbingan Pembimbing II
- Lampiran 13 : Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Telah menjadi kehendak Allah SWT bahwa manusia harus hidup bermasyarakat dan saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan adil dalam kehidupan orang lain saling berintraksi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemajuan dalam kehidupannya. Untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup, diperlukan kerja sama yang baik antara sesama manusia.

Dari sekian banyak aspek kerja sama yang paling menonjol di antara manusia adalah aspek ekonomi. Ekonomi Islam bersifat dinamik menurut dimensi ruang dan waktu karena Islam adalah *ratmatan lil alamin* Islam mengatur sistem perekonomiannya dengan suatu metode yang unik. Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut kapitalis dan tidak juga dari sudut sosialis, akan tetapi Islam membenarkan hak individu tanpa merusak masyarakat. Konsep ekonomi Islam meletakkan aspek moral maupun material kehidupan sebagai basis untuk membangun kekuatan ekonomi di atas nilai-nilai moral.¹

¹ Hasbi, *Praktik Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar*, Skripsi, (Makasar : UIN Alauddin Makasar, 2017), h. 1

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit kegiatan atau aktivitas ekonomi dengan mendasarkan pada tata aturan moral dan etika Islam. Tinjauan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariah Islam itu sendiri *falah*, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat dalam memenuhi kebutuhan hidup.²

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia senantiasa saling berhubungan satu dengan yang lain, seperti halnya jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam atau utang piutang dan sebagainya. Utang piutang tidak bisa lepas dari praktik kehidupan sehari-hari, bahkan utang piutang telah mendominasi keseharian mereka terutama orang-orang yang kurang mampu atau berpenghasilan rendah.

Utang piutang adalah suatu perjanjian di mana seseorang yang berhutang diwajibkan untuk mengembalikannya sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan menurut ahli fiqih, utang adalah transaksi antara dua pihak yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa, atau seorang menyerahkan uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian

² Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrument Negara, Dan Pasar* (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h.5.

dikembalikan lagi sejumlah yang diutang.³ Dalam praktiknya, walaupun sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah yang tertuang dalam Al-Quran dan Al-hadits masih banyak orang yang berperilaku yang terkadang menyimpang khususnya dalam hal utang piutang, yang tak lain bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih.

Sebagaiman dalam praktek utang piutang yang terjadi di beberapa warung kelontong yang berada di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan yang berawal dari masyarakat yang ingin melakukan hajatan kemudian untuk memenuhi kebutuhan, ia meminjam barang-barang sembako yang berada di warung kelontong. Dimana kesepakatan dalam pelunasan utang piutang tersebut dapat dilakukan setelah hajatan selesai. Namun pada saat selesai hajatan dan mendekati jatuh tempo pembayaran, banyak masyarakat yang ingin mengembalikan barang sisa hajatan kepada pemilik warung, kemudian pihak warung kelontong menghitung pengembalian barang sisa hajatan yang tidak terpakai dengan harga yang tidak sesuai dengan harga sebelumnya. Seperti yang disampaikan ibu Wina :“waktu pemilik hajatan berhutang harga gula di hitung Rp. 13.000/kg maka saat

³ Anna Sholikhah, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Sembako Hajatan Di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo”*, Skripsi (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2020), h. 3

dikembalikan ke warung kelontong harga gulanya di hitung dengan harga rp.10.000/kg.”⁴

Berdasarkan uraian diatas membuat penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan membahas tentang praktek utang piutang sembako hajatan di warung kelontong yang berada di Kecamatan Segimin Kabupaten Bengkulu Selatan, yang belum diketahui secara jelas dan pasti bagaimana pandangannya dalam ekonomi Islam. Untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PRAKTEK UTANG PIUTANG SEMBAKO HAJATAN MENURUT PERSFEKTIF EKONOMI ISLAM”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pengembalian hutang barang sembako sisa hajatan di warung kelontong Kecamatan Seginin Kabupaten Bengkulu Selatan ?
2. Bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap transaksi pengembalian hutang barang sembako sisa hajatan di warung kelontong Kecamatan Seginin Kabupaten Bengkulu Selatan?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengembalian hutang barang sembako sisa hajatan di warung kelontong Kecamatan Seginin Kabupatn Bengkulu Selatan.

⁴ Wina, Wawancara Pada Tanggal 20 November 2022.

2. Untuk mengetahui perspektif ekonomi Islam terhadap transaksi pengembalian hutang barang sembako sisa hajatan di warung kelontong Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan terhadap permasalahan dalam praktek utang piutang. Sehingga dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian atau referensi untuk peneliti-peneliti selanjutnya. Selain itu dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat diperkuliahan serta dapat mengetahui lebih dalam bagaimana pandangan ekonomi Islam dalam praktek utang piutang terutama utang piutang sembako hajatan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis karena dapat menambah pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi terutama tentang utang piutang dan pandangannya dalam ekonomi Islam, serta sebagai salah satu syarat bagi peneliti untuk meraih gelar sarjana di Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri
Fatmawati Sukarno Bengkulu.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberi pemahaman kepada masyarakat terkhusus yang berhubungan dengan praktek utang piutang berdasarkan pandangan dalam ekonomi Islam. Sehingga masyarakat mampu menjalankan praktek utang piutang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

c. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan perpustakaan bagi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu khususnya Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dalam meningkatkan pengetahuan terutama yang berkaitan dengan utang piutang.

E. Penelitian Terdahulu

1. Hasbi, judul penelitian “Praktik Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris dan metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitiannya adalah Utang piutang

dengan menjaminkan barang hal ini tidak sesuai dengan prinsip syariah karena memanfaatkan barang jaminan yang dimana hasil dari jaminan menjadi *profit* dari *murtahin* dan *rahin*. Namun dalam segi utang piutang tanpa jaminan di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar sudah sangat sesuai dengan prinsip syariah yang dalam islam dikenal dengan istilah *al-qardh*.⁵ Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang hutang piutang sedangkan perbedaannya terletak pada fokus pembahasannya, dimana penelitian ini membahas pelaksanaan hutang sedangkan fokus penelitian yang akan diteliti oleh peneliti fokus pada sisi pengembalian barang yang dihutang serta segi objek penelitian dan tempat pelaksanaan penelitiannya yang berbeda.

2. Elvi Sukaisi, dengan judul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Antara Petani Kopi Dan Toke Kopi”. Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dan kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah

⁵ Hasbi, *Praktik Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar*, Skripsi, (Makasar : UIN Alauddin Makasar, 2017), h. 63-64.

bahwa praktek utang piutang antara petani kopi dan toke kopi di Desa Babatan Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat belum sesuai dengan syariat Islam, karena melakukan kezhaliman terhadap petani dengan cara petani harus menjual hasil panen kopinya kepada toke dengan harga beli ditentukan oleh toke tersebut yang lebih rendah dari harga pasaran karena petani kopi memiliki hutang kepada toke.⁶ Persamaan penelitian ini sama-sama membahas hutang piutang dalam perspektif ekonomi Islam sedangkan perbedaannya pada penelitian yang diteliti ini membahas tentang pengembalian barang yang dihutang serta objek dan lokasi penelitiannya yang berbeda.

3. Evi Ratnasari, dengan judul penelitian” Praktek Hutang Piutang Persefektif Ekonomi Islam”. Metode yang digunakan pada penelitian ini deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwasanya praktek utang piutang yang dilakukan di desa giri kelopo mulyo belum sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam karena terdapat persyaratan dalam hutang piutang yaitu adanya tambahan yang melebihi uang pokoknya.⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-

⁶ Elvi Sukaisi, *“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Antara Petani Kopi Dan Toke Kopi”*, Skripsi (Bengkulu : IAIN Bengkulu) 2021.

⁷ Evi Ratnasari, *Praktek Hutang Piutang Persefektif Ekonomi Islam*, Skripsi (Lampung : Iain Metro, 2019), h.47

sama membahas hutang piutang dalam ekonomi islam sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian, objek dan lokasi penelitiannya.

4. Tri Nadhirotul Ro'fiah dan Nurul Fadila, dengan judul "Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam". Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian Kepustakaan karena pengumpulan data diambil dari buku-buku dan jurnal serta karya ilmiah lainnya. Hasil penelitiannya adalah bahwa dalam agama islam perilaku utang piutang diperkenankan asal dengan baik dan benar sesuai ketentuan agama. Dalam transaksi utang piutang setiap muslim diwajibkan untuk mencatat setiap utang yang dilakukan, karena dengan begitu akan mengantisipasi hal-hal buruk yang akan terjadi selama proses akad masih berlangsung.⁸ Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang hutang piutang dalam ekonomi Islam sedangkan perbedaan terletak pada penelitian terdahulu fokus membahas tentang konsep utang piutang dalam pandangan ekonomi Islam, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih ke praktek pengembalian barang yang dihutang serta objek dan waktu tempat pelaksanaannya berbeda..

⁸ Tri Nadhirotul Ro'fiah Dan Nurul Fadila, *Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Manajemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah, (2021)

5. Yurizka Meivani dan Thriwaty Aرسال, dengan judul “Sistem Hutang Piutang Di Warung Kelotong Pada Masyarakat Pedesaan”. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme dalam pelaksanaan hutang piutang di warung kelotong mendasarkan pada aspek sosial budaya. Pemilik warung memiliki delima sosial, pelanggan warung kelotong berpengaruh tak tentu merasa diuntungkan dengan sistem hutang piutang dan kebiasaan hutang membuat masyarakat menjadi lebih konsumtif. Faktor yang membelakangi adalah faktor pribadi dan faktor lingkungan sosial budaya.⁹ Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang praktek hutang piutang pada warung kelotong sedangkan Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu membahas sistem hutang piutang warung kelotong sedangkan penelitian ini ini membahas tentang pengembalian barang yang dihutang dari warung kelotong serta objek penelitian dan lokasi penelitiannya berbeda.

⁹Yurizka Meivani Dan Thriwaty Aرسال, *Sistem Hutang Piutang Di Warung Klotong Pada Masyarakat Pedesaan*, Jurnal Persefektif Ekonomi, (2015), h.109

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang dilakukan secara langsung dilapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dan penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok. Peneliti bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya persepsi, perilaku, motivasi, dan tindakan lainnya.

b. Pendekatan Penelitian

Penulisan menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif dalam penelitian ini. Penelitian diskriptif bertujuan menggambarkan fenomena secara lebih detail.¹⁰

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi adalah tempat terjadinya suatu peristiwa, secara kritis dapat ditarik kesimpulan yang berkaitan dengan permasalahan oleh peneliti.¹¹

Penelitian ini dilakukan mulai pada November 2021 sampai tanggal 28 April 2022. Adapun lokasi penelitian

¹⁰ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*,(Banjarmasin : Antasari Press, 2011), h. 59

¹¹ Farida Nugrahani, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: 2014), h.87

ini dilakukan di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan.

3. Subjek dan Informan Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber tempat memperolehnya keterangan penelitian atau lebih tepat dimaknai sebagai seorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan.¹² Informan penelitian merupakan narasumber dalam penelitian. Informan juga dapat dikatakan sebagai subjek atau responden dalam penelitian, dimana dalam penelitian tersebut didapatkan data dari informan yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Pada penelitian kualitatif ini sumber informasinya yaitu masyarakat dan pemilik warung kelontong yang berada di Kecamatan Seginim Bengkulu Selatan.

Tabel 1.1
Profil Informan

No	Nama Informan	Pekerjaan	Umur
1	Bapak Burman	Pedagang	70 Tahun
2	Ibu Tuti	Petani	64 Tahun
3	Ibu Resa	Pedagang	36 Tahun
4	Ibu Wina	Buruh Tani	36 Tahun
5	Ibu Penti	Pedagang	32 Tahun
6	Ibu Surnia	Pedagang	56 Tahun

¹²20 Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian Ilmu Social Pendekatan Kualitaif Dan Kuantitatif* (Jakarta : Erlangga, 2009), h. 91

7	Ibu Neng	Pedagang	38 Tahun
8	Bapak Yoki Stiawan	Pedagang	35 Tahun
9	Ibu Wasmiarti	Pedagang	45 Tahun
10	Ibu Rispini	Pedagang	28 Tahun
11	Ibu Inah	Pedagang	41 Tahun
12	Ibu Intan	Pedagang	22 Tahun
13	Ibu Siti	Pedagang	50 Tahun
14	Ibu Ruhi	Pedagang	31 Tahun
15	Deti Juwita Sari	Pedagang	29 Tahun
16	Ibu Sulita	Pedagang	47 Tahun
17	Bapak Ibrahim Saleh	Pedagang	42 Tahun
18	Ibu Lasmini	Pedagang	36 Tahun
19	Ibu Nayuna	Petani	52 Tahun
20	Ibu Tini	Penjahit	42 Tahun
21	Ibu Dewi	Petani	49 Tahun
22	Ibu Tita	Petani	49 Tahun
23	Ibu Elmi Niarti	Petani	53 Tahun
24	Ibu Wili	Petani	48 Tahun
25	Ibu Mitri Hayati	Petani	37 Tahun
26	Ibu Nismi Niarti	Petani	46 Tahun
27	Ibu Rismi	Petani	45 Tahun
28	Ibu Marni Kusnita	Petani	34 Tahun
29	Ibu Nuri Basia	Petani	50 Tahun
30	Ibu Lias	Petani	38 Tahun

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, tetapi social situation atau situasi sosial yaitu kesinambungan antara tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berintraksi secara sinergis.¹³ Pada situasi ini peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas, orang-orang yang ada pada tempat tertentu dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah pemilik warung kelontong yang menyediakan hutang sembako hajatan dan masyarakat yang berhutang sembako hajatan sebanyak 100 orang.

b. Sample

Sample adalah bagian dari populasi yang masih memiliki ciri-ciri utama dari populasi dan ditetapkan untuk menjadi responden penelitian. Sample pada penelitian ini ditetapkan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan pada penelitian ini. Berdasarkan pengertian di atas maka yang dipilih menjadi responden/sample dalam penelitian ini sebanyak 30 orang.

- 1) Pemilik Warung Kelontong : 15 Orang

¹³ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. (Bandung : Alfabeta Cv, 2012), H.216

- 2) Masyarakat Yang Berhutang : 15 Orang
- 3) Dengan kriteria sebagai berikut :
 - a) Pemilik warung yang menerima pengembalian sisa barang sisa hajatan yang dihutang
 - b) Masyarakat yang berhutang dan pernah melakukan pengembalian barang sisa hajatan.
 - c) Berhutang minimal Rp. 2.000.000

5. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1). Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang memuat data utama yakni data yang diperoleh secara langsung di lapangan, misalnya narasumber atau informan.¹⁴ pengambilan data primer pada penelitian ini diambil langsung dari masyarakat dan pemilik warung kelontong di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan dengan wawancara langsung berupa mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan dengan yang akan diteliti.

2). Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu pengambilan data tambahan yang diambil tidak dibuat orang lain, misalnya buku, dokumen, foto dan statistik. Sumber

¹⁴ Farida Nugrahani, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: 2014), h.113.

data sekunder dapat digunakan sebagai data pelengkap ataupun utama bila tidak tersedia di narasumber.¹⁵

b. Teknik pengumpulan data

1). Observasi

Observasi adalah teknik yang digunakan dengan cara pengamatan atau pencatatan yang dilakukan oleh peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang ingin diteliti. data observasi dapat berupa gambar tentang sikap, perilaku dan tindakan keseluruhan interaksi manusia. Proses ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi tempat yang ingin diteliti. Setelah tempat penelitian diidentifikasi, selanjutnya membuat pemetaan, sehingga diperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian. Kemudian peneliti mengidentifikasi siapa yang akan diobservasi, kapan, berapa lama dan bagaimana.¹⁶

Observasi yang dilakukan yaitu observasi langsung ke objek penelitian yang akan dilakukan penelitian untuk melihat langsung praktek utang piutang yang dijalankan oleh masyarakat dan pemilik warung kelontong di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan.

¹⁵ Farida Nugrahani, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: 2014), h.113.

¹⁶ J.R.Raco., *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakter Dan Keunggulan*, (Jakarta: Grasindo, 2010), h.111

2). Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti melalui komunikasi dengan cara dialog secara langsung maupun tidak langsung. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tidak didapatkan peneliti saat observasi. Oleh sebab itu, partisipasi diberikan pertanyaan kepada peneliti.¹⁷

Wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara tidak terstruktur agar responden mendapat kebebasan dalam kesempatan untuk memaparkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan lisan yang dianjurkan oleh peneliti dalam posisi wawancara.

3). Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam.¹⁸ Metode dokumentasi yang diambil penulis berbentuk jurnal-jurnal, buku, foto, atau dokumen. Pada penelitian ini penulis mengambil dokumen seperti foto saat melakukan wawancara kepada pemilik

¹⁷ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2019), h.5

¹⁸ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*,(Banjarmasin : Antasari Press, 2011), h.85

warung dan masyarakat yang berhutang di kecamatan seginin kabupaten Bengkulu selatan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan usaha peneliti memakai data, baik berupa teks atau gambar yang dilakukan secara menyeluruh.¹⁹ analisis data sebagai jalan mencari dan menata secara sistematis catatan hasil pengamatan, wawancara, dan lain-lain untuk memajukan pengetahuan peneliti dalam masalah yang diselidiki dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.²⁰

Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini ada beberapa tahapan yaitu:

a. *Data Reduction* (Data Reduksi)

Reduksi data yaitu proses memusatkan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang dihasilkan dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Reduksi data juga merupakan merangkum data, mencari tema, mengkode dan mengelompokan data dengan memilih data secara ketat, membuatringkasan atau deskripsi singkat, serta

¹⁹ Fitratun Annisya Dan Sukarno, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Semarang : LPSP, 2019), h. 126

²⁰ Neong Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Makasar: Raken Sarasin, 1998), h.104

mengorganisasikannya ke dalam model yang lebih besar.²¹

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data merupakan aktivitas saat sekumpulan informasi ditata, maka dari itu dapat menciptakan peluang untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Format penyajian data kualitatif berbentuk teks naratif berupa catatan lapangan, paradigma, tabel, jaringan, serta diagram.

c. *Conclusion* Data (Penarik Kesimpulan)

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan penyelidik semasa berada di lapangan. Selama penelitian kesimpulan ini diverifikasi dengan memikirkan kembali sepanjang proses penulisan, meninjau kembali notulen lapangan, meninjau ulang serta diskusi sesama teman untuk memajukan persetujuan intersubjektif, upaya-upaya yang lapang untuk meletakkan arsip suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.²²

G. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan. Dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan

²¹ Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Alhadharah*, Vol.17 No. 33, Januari-Juni 2018, h.91

²² Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Alhadharah*, Vol 17, No 33, Januari-Juni 2018, h.94

penulisan, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Kajian Teori . Dalam bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan membahas bab-bab selanjutnya yang meliputi pengertian utang piutang, dasar hukum utang piutang, pelaksanaan utang piutang, proses penyelesaian hutang, pengertian ekonomi islam dan prinsip-prinsipnya.

Bab III : Gambaran Objek Penelitian. Bab ini memberikan gambaran tempat objek penelitiannya seperti keadaan geografis dan demografi Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan.

Bab IV : Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasannya.

Bab V : Penutup. Dalam bab ini diuraikan suatu kesimpulan serta saran-saran yang berkaitan dengan hasil peneliti.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Hutang Piutang

1. Pengertian Hutang Piutang

Dalam bahasa Arab, utang (*Al-Dayn*) merupakan sesuatu yang berada dalam tanggung jawab orang lain. *Dayn* disebut juga dengan *wasfu al-Dzimmah* (sesuatu yang harus dilunasi atau diselesaikan). Menurut Hanafiyah, *dayn* termasuk kepada *almilk*. Utang dapat dikategorikan pada *al-Māl al-Hukmi* : “sesuatu yang dimiliki oleh pemberi utang, sementara harta itu berada pada orang yang berutang.” Selain itu, utang (*al-Dayn*) secara bahasa utang juga dapat bermakna memberikan pinjaman. *Al Dayn* mensyaratkan jangka waktu tertentu dalam pengembalian utang, hal ini yang membedakan *al-Qardh* yang tidak mensyaratkan jangka waktu tertentu dalam pengembalian utangnya. *Dayn* lebih umum dari *al-qardh*. *Dayn* sebenarnya juga mencakup *qardh*. Setiap *qardh* adalah *dayn*, tetapi tidak setiap *dayn* adalah *qardh*.¹

Menurut abu al-kasim kata *dayn* berarti memberi utang atau berhutang, dan kata *qardh* memiliki arti apa yang dibayarkan kepada orang lain dari harta dengan syarat mengembalikannya sebagai gantinya. Adapun

¹Nurul Huda, Dkk. *Keuangan Publik Islam : Pendekatan Teoritis dan Sejarah* (Jakarta : Kencana, 2016), h.239

menurut *al-Mu‘jam al-Wasid* kata *dayn* adalah utang yang bertempo sedangkan *qardh* utang yang tidak bertempo (*Qardh* kamu memberikan harta kepada orang lain dengan mengharapkan pengembalian darinya. *Qardhul Hasan* berarti memberikan pinjaman tanpa keuntungan atau bunga, ini bisa digunakan untuk yang abstrak baik yang menyangkut kebaikan atau keburukan. Jadi baik kata *dayn* maupun kata *qardh* adalah kata yang bermakna utang yang memiliki tempo dan tidak bertempo.²

Hutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lain. Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).³ Hutang secara terminologi adalah memberikan sejumlah uang/harta kepada orang yang membutuhkan untuk dimenfaatkannya dengan kesepakatan untuk mengembalikan ganti rugi dengan ketentuan dan kesepakatan tanpa adanya penambahan keuntungan. Adapun hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan

² Abdul Aziz Dan Ramdanyah, *Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam*, Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam, Vol.4, No.1 Juni 2017, h.125-126.

³ Poerwadarmito, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h.1136

membayar yang sama.⁴ Syafi'iah berpendapat bahwa hutang dalam istilah syara' diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain yang pada suatu saat harus dikembalikan.⁵

Dari definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa hutang adalah menerima suatu (uang atau barang) dari seseorang dan orang tersebut berkewajiban membayar atau mengembalikan hutang sesuai dengan kesepakatan.

Hutang piutang disarankan agar mempertimbangkan antara manfaat dan mudharat serta pemberian penangguhan waktu bagi penghutang agar dapat membayar hutangnya, jika tetap tidak dapat membayar maka lebih baik hutang tersebut direlakan untuk tidak dibayar oleh penghutang.⁶

2. Dasar Hukum Utang Piutang

Dasar hukum utang piutang dapat kita temukan dalam Al-Quran dan Hadits.

a. Ayat Al- Quran

Terdapat pada potongan surah Al Maidah ayat 2

⁴ Malikul Hafiz Alamsyah, Dkk. Tinjauan Hutang Negara Dalam Perspektif Islam, *Journal Of Islamic Economics And Finance Studies*, Vol, NO.1 June 2020, h.65.

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2017), h. 274.

⁶ Nurhayati Husain, *Praktek Hutang Piutang Masyarakat Muslim Perspektif Hukum Ekonomi Islam* , Skripsi (Manado : IAIN Manado, 2020), h.16

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالتَّعَدُّوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.⁷

Surah Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ
مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا
يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ
وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلََّ هُوَ
فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَهُمَا فَتُذَكَّرَ
إِحْدَهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*

وَلَا تَسْ مَوْأَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ
 ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا
 تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ
 فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا
 تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا
 فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu

enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.⁸

Surah Al-Baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.⁹

b. Hadis Nabi saw

Terdapat pada HR. Al- Bukhari dan Muslim

Dahulu ada seseorang yang suka memberi utang kepada manusia, maka dia mengatakan kepada

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*

pegawainya: ‘Bila kamu datangi orang yang kesulitan membayar maka mudahkanlah, mudah-mudahan Allah mengampuni kita.’ Maka ia berjumpa dengan Allah 1 sehingga Allah 1 mengampuninya.¹⁰

Dan HR. Ibnu Majah

Dari Anas bin Malik bahwasannya Rasulullah Saw bersabda : Aku melihat pada waktu malam di Isra’kan, pada pintu surge tertulis: shadaqah dibalas sepuluh kali lipat, dan hutang delapan belas kali lipat. Aku bertanya: Wahai Jibril, mengapa hutang itu lebih mulia daripada shadaqah?, ia menjawab, Karena pemintaminta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang berhutang tidak akan berhutang kecuali karena kebutuhan¹¹

3. Rukun dan Syarat Utang Piutang

Dalam Utang piutang terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi dan diketahui, yaitu :

a. *Sighat (Ijab Qabul)*

Ijab qabul yaitu ungkapan serah terima ataupun ungkapan perjanjian hutang piutang atau lafaz yang menunjukkan maknanya dan lafaz yang menunjukkan kerelaan, misalnya: “saya meminjamkan uang ini kepadamu, dengan ketentuan kamu harus mengembalikannya lagi

¹⁰ An Nawawi, Sahih Muslim bi Syarhi An Nawawi Juz VII, (Beirut: Darul Fikr, 1982), hal 12

¹¹ Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz Tsani, (Beirut Libanon :Darul Fikr, h.15

kepadaku” atau “aku memberimu utang” atau “aku berutang”.¹² Dalam ijab qabul hendaklah jelas maksud dan tujuannya serta mendapatkan kesepakatan mengenai barang, jenis dan macamnya, dan pihak-pihak yang bersangkutan tidak boleh adanya keterpaksaan atau harus saling meridhai.¹³

b. *Aqid*

Aqid adalah kedua pihak yang melakukan transaksi baik itu pemberi hutang dan pengutang. Adapun syarat-syarat bagi mereka hendaklah orang yang telah merdeka, *baliqh*, berakal sehat dan pandai (dapat membedakan yang baik dan buruk).

c. Harta yang Diutangkan.¹⁴

Harta atau barang yang dipinjamkan merupakan harta yang halal dan jelas dan memiliki nilai manfaat. Rukun harta yang dihutangkan yaitu:

- 1). Harta berupa harta yang satu sama lain tidak banyak berbeda yang mengakibatkan

¹² Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana,2016). h. 333

¹³ Hendi suhendi, *fiqh muamalah* (Jakarta : rajawali pers , 2002), h.48.

¹⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana,2016). h. 333

perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.

2). Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).

3). Harta yang dihitung, diketahui kadarnya serta diketahui sifatnya.

4. Berakhirnya Akad Hutang Piutang

Akad hutang piutang berakhir apabila objek akad ada yang berhutang telah diserahkan atau dikembalikan kepada pihak yang memberikan hutang sebesar pokok hutang, pada jatuh tempo atau waktu yang telah disepakati di awal perjanjian. Dan pengembalian hutang hendaklah dilakukan ditempat terjadinya akad hutang itu berlangsung. Tetapi apabila si penghutang memintak pengembalian ditempat yang dikehendaki maka dibolehkan selama tidak menyulitkan si pemberi hutang.

Akad hutang piutang juga berakhir apabila dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad kerana alasan tertentu. Dan apabila orang yang berhutang meninggal dunia maka hutang yang belum dilunasi menjadi tanggung jawab ahli warisnya. Jadi ahli warisnya berkewajiban melunasi hutang tersebut.

Tetapi hutang dapat dianggap lunas dan berakhir jika si pemberi hutang menghapus hutang tersebut dan menganggapnya lunas.¹⁵

B. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam dalam bahasa arab diistilahkan dengan *al iqtishad al-islami*. *Al iqtishad* secara bahasa berarti *al-qasdu* yaitu pengetahuan dan berkeadilan.¹⁶ Atau pengetahuan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan dan mengkonsumsi. Ekonomi Islam juga merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam.

Ekonomi Islam memiliki arti penting karena ekonomi Islam bukan hanya merupakan praktek kegiatan ekonomi yang dilakukan islam bukanlah hanya dilakukan oleh individu dan komunitas Islam yang ada, tetapi juga merupakan perwujudan perilaku ekonomi yang didasari pada ajaran Islam¹⁷.

Ekonomi Islam mempelajari perilaku individu yang dituntut oleh ajaran Islam , mulai dari penentuan tujuan

¹⁵ Rozali nda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta :Raja Wali. 201, h. 235

¹⁶ Isnayati Nur, *Transaksi Jual Beli Melalui Media Online Dalam Tinjauan Ekonomi Islam*, Journal Of Islamic Economic And Banking ,2019, h. 68.

¹⁷ Azharyah Ibrahim Dan Erika Amelia, *Pengantar Ekonomi Islam*. (Bank Indonesia : Dapertemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 2021)

hidup, cara memandang dan menganalisis masalah ekonomi serta prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang harus dipegang untuk mencapai tujuan tersebut.

2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Tauhid

Prinsip tauhid dikembangkan dari adanya kekayaan, bahwa seluruh sumber daya yang ada di bumi adalah ciptaan dan milik Allah Swt. Sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk memiliki, mengelola, dan memanfaatkannya untuk sementara. Prinsip ini juga dikembangkan dari kekayaan, bahwa seluruh aktivitas manusia termasuk aktivitas ekonominya diawasi oleh Allah Swt. Dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat kelak.

b. Akhlak

Prinsip ini merupakan bentuk dari pengalaman sifat-sifat utama yang dimiliki oleh nabi dan rasul-Nya dalam seluruh kegiatan ekonomi yaitu :

1). *Shidiq* (Benar)

Sifat benar dan jujur harus menjadi visi kehidupan seorang muslim. Dari sifat jujur dan benar ini akan memunculkan efektivitas dan efisiensi kerja seseorang.

2). *Tabligh* (Menyampaikan Kebenaran)

Dalam kegiatan ekonomi sifat *tabligh* ini juga dapat diimplementasikan dalam bentuk transparansi, iklim keterbukaan, dan saling menasehati dengan kebenaran.

3). Amanah (Dapat Dipercaya)

Amanah merupakan sifat yang harus menjadi misi kehidupan seorang muslim. Sifat ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap individu muslim. Sifat amanah memainkan peranan yang fundamental dalam kegiatan ekonomi dan bisnis sehingga kehidupan ekonomi dapat berjalan dengan baik.

4). *Fathanah* (Intelek)

Fathanah, cerdas, bijaksanah, dan intelek harus dimiliki setiap muslim. Setiap muslim dalam melakukan setiap aktivitas kehidupannya harus dengan ilmu. Agar setiap pekerjaan dilakukan efektif, dan efisien serta terhindar dari

penipuan maka ia harus mengoptimalkan potensi akal yang dianugerahkan Allah Swt.

c. Keseimbangan

Prinsip keseimbangan tidak hanya diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan perorangan dan kepentingan umum serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Apabila keseimbangan mulai bergeser yang menyebabkan terjadinya ketimpangan-ketimpangan sosial ekonomi dan masyarakat , maka harus ada tindakan untuk mengembalikan keseimbangan tersebut baik dilakukan oleh individu ataupun pihak penguasa.

d. Kebebasan individu

Kebebasan ekonomi adalah tiang utama dalam struktur ekonomi Islam, kerana kebebasan ekonomi bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian yang bersendikan keadilan . kebebasan dalam ekonomi merupakan implikasi dari prinsip tanggung jawab individu terhadap aktivitas kehidupannya termasuk aktivitas ekonomi.

e. Keadilan

Keadilan kata ini sering sekali diulang dalam Al-Qur'an. Kenyataan ini menunjukkan, bahwa keadilan mempunyai makna yang dalam dan urgen dalam islam

serta menyangkut seluruh aspek kehidupan. karena keadilan merupakan dasar, sekaligus tujuan semua tindakan manusia dalam kehidupan.¹⁸

3. Ketentuan Hutang Piutang Dalam Ekonomi Islam

Dalam ekonomi konvensional hutang piutang sering dijadikan instrumen untuk melakukan eksploitasi agar mendapatkan keuntungan. Teori ini tidak berlaku dalam ekonomi Islam, dimana akad hutang piutang disyaratkan untuk memberikan kebaikan kepada orang yang membutuhkan. Ketentuan lain yang perlu diperhatikan untuk menjalankan akad hutang piutang:

- a. Hutang hendaklah dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak dan menjadi alternatif terakhir dan jangan berhutang di luar kemampuan.¹⁹ Dan orang yang berhutang harus disertai niat dalam hati untuk melunasinya. Rasulullah SAW menyatakan, *“barangsiapa yang memiliki utang dan punya niat membayarnya, sebesar apapun utangnya akan mampu dibayarnya. Barang siapa berutang, namun tidak ada niat membayarnya, sekecil apapun utangnya, dia tidak akan mampu membayarnya.”* (Bukhari) Hadist ini mengisyaratkan

¹⁸ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h. 18-21.

¹⁹ Nurul Huda, Dkk. *Keuangan Publik Islam : Pendekatan Teoritis dan Sejarah* (Jakarta : Kencana, 2016), h.243

bahwa komitmen untuk membayar utang merupakan sebuah keniscayaan.

- b. Orang yang memberi hutang hendaklah berniat memberikan pertolongan kepada pihak yang berhutang. Apabila yang berhutang dalam kesukaran, maka diberi tangguhan sampai mereka bisa membayar. Dilarang hukumnya menuntut pengembalian hutang kepada orang yang belum memiliki kemampuan, terutama bagi kalangan fakir miskin. Ketentuan ini mengacu kepada firman Allah Swt : *Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.* (QS. AlBaqarah: 280)
- c. Perlu dilakukan pencatatan hutang. Hutang merupakan sesuatu yang berada dalam tanggungan seseorang. Maka keberadaannya perlu dicatat. Karena hutang dapat menimbulkan perselisihan, penipuan dan masalah hukum, maka Alquran mewajibkan kedua belah pihak, maka hutang hendaklah tertulis disaksikan oleh dua orang saksi serta menetapkan syarat dan ketentuan pelunasannya. Sebagaiman, Allah SWT berfirman : *“wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya. Dan*

persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi”. (QS. AlBaqarah: 282)

- d. Orang yang berhutang hendaknya ia berusaha melunasi hutangnya sesegera mungkin tatkala ia telah memiliki kemampuan untuk mengembalikan hutangnya itu. Apabila pihak yang berhutang telah mampu maka wajib segera melunasi hutangnya. Menunda pembayaran hutang bagi yang telah mampu merupakan perbuatan aniaya, dzalim. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda: *“Mengulur membayar hutang oleh orang kaya (padahal dia mampu) adalah kedzaliman. Dan jika seseorang dari kalian dipindahkan (haknya) kepada seseorang yang kaya, hendaknya dia menuruti hal itu.”*
- e. Melembihkan dalam pembayaran hutang hukumnya dibolehkan selama tidak dipersyaratkan. Jika yang berhutang menambahnya atas kemauan sendiri, atau karena dorongan darinya tanpa syarat dari yang berhutang, maka tidak terlarang mengambil tambahan.

Akan tetapi jika ada keinginan untuk ditambah atau mengharapkan tambahan, inilah yang terlarang.²⁰

²⁰ Nurul Huda, Dkk. *Keuangan Publik Islam : Pendekatan Teoritis dan Sejarah* (Jakarta : Kencana, 2016), h.243

BAB III

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

A. Keadaan Geografi

Secara geografi, Kecamatan Seginim terletak di sebelah selatan Kabupaten Bengkulu Selatan. Sebelah utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Air Nipis, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bunga Mas, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Manna, dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kedurang dan Kedurang Iilir. Secara keseluruhan, wilayah Kecamatan Seginim memiliki topografis daratan dan seluruh wilayahnya juga merupakan wilayah bukan pesisir.¹

Luas wilayah Kecamatan Seginim sekitar 5.127,93 Ha² dan menurut BPN Kabupaten Bengkulu Selatan adalah 61,52 km² dan terbagi kedalam 21 desa dan 1 kelurahan. Secara umum, diketahui bahwa letak desa/kelurahan di Kecamatan Seginim berada di luar kawasan hutan. Menurut ketinggiannya, sekitar 54,13 persen wilayah berada di ketinggian 0-100 m dari permukaan laut, 18,27 pesen wilayah berada di ketinggian 100-500 m dari permukaan

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Selatan, *Kecamatan Seginim Dalam Angka 2021*, (Manna : BPS Kabupaten Bengkulu Selatan 2021) h.1

² Yusman, Kasubbag umum kecamatan seginim, wawancara pada tanggal 21 febuari 2022

laut, 27.60 persen wilayah berada di ketinggian 500+ m di permukaan laut.

B. Pemerintahan

Kecamatan Seginim terdiri dari 21 desa dan 1 kelurahan yaitu Kelurahan Pasar Baru. Ibukota pemerintahan atau kantor kecamatan terletak di Kelurahan Pasar Baru.

C. Keadaan Penduduk dan Ketenagakerjaan

Jumlah penduduk Kecamatan Seginim pada tahun 2020 sebanyak 17.174 jiwa. Dengan luas wilayah sebesar 61,52 km², maka dapat diketahui bahwa kepadatan penduduk pada tahun 2020 sebanyak adalah sebesar 245 jiwa untuk tiap-tiap km².

Apabila dilihat dari komoditi sumber penghasilan utama dan komoditi pertanian utama, mayoritas penduduk Kecamatan Seginim mengusahakan pertanian tanaman padi dan sebagian palawija.

D. Keadaan Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial Budaya

Pendidikan di Kecamatan Seginim sudah sangat memadai dibuktikan dengan banyaknya Sarana perasarana pendidikan yang ada di Kecamatan Seginim yaitu terdiri dari 6 TK, 12 SD Negeri, 1SD Swasta, 3 SMP Negeri, 1 SMU Negeri, 1 SMK Negeri. Jumlah murid dan guru yang tertampung dalam sekolah-sekolah tersebut yaitu 1.839 murid SD dengan 158 guru, 955 murid SMP dengan 78 guru, 814 murid SMU dengan 70 guru dan 380 murid SMK dengan 34 guru.

Sedangkan untuk kondisi kesehatan sudah memadai dibuktikan dengan adanya sarana kesehatan di Kecamatan Seginim yang terdiri dari 1 unit puskesmas, 4 unit puskesmas pembantu/poliklinik, dan 22 unit posyandu³ untuk menjamin dan mendukung kesehatan masyarakat.

Penduduk di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan secara keseluruhan memeluk agama Islam.⁴ Dalam kehidupan bermasyarakat mereka masih menjaga adat istiadat, nilai serta norma-norma yang berkembang di kecamatan seginim serta masih membudidayakan kegiatan gotong-royong dalam kehidupan bermasyarakatnya.

E. Kondisi Pertanian

Luas lahan sawah menurut jenis penggunaan lahan di Kecamatan Seginim tahun 2020 terdiri dari lahan tegal/kebun 413 ha, ladang/huma 253 ha, penggembalaan/padang rumput 60 ha, lahan rakyat 727 ha, perkebunan sebesar 925 ha dan lain-lain sebesar 192 ha.

F. Keadaan Ekonomi

Untuk mendukung kegiatan perekonomian di wilayah Kecamatan Seginim, pasar permanan/semi permanen telah dibangun di Desa Sukaraja. Kemudian terdapat juga pasar

³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Selatan, *Kecamatan Seginim Dalam Angka 2021*, (Manna : BPS Kabupaten Bengkulu Selatan 2021) h.1-3

⁴ Yusman, Kasubbag umum kecamatan seginim, wawancara pada tanggal 21 febuari 2022

tanpa bangunan yang terletak di Kelurahan Pasar Baru dan Desa Babatan Ulu.

Table 3.1
Data Warung Kelontong di Kecamatan Seginim⁵

No	Nama Desa	Toko/Warung Kelontong
1	Muara Pulutan	9
2	Muara Payang	6
3	Tanjung Agung	7
4	Durian Seginim	13
5	Dusun Baru	4
6	Banding Agung	12
7	Pajar Bulan	5
8	Dusun Tengah	7
9	Padang Siring	6
10	Kel. Pasar Baru	9
11	Suka Raja	9
12	Sindang Bulan	4
13	Gunung Ayu	5
14	Kota Bumi Baru	6
15	Tanjung Menang	7
16	Darat Sawah	14
17	Darat Sawah Ulu	11
18	Kota Agung	7
19	Babatan Ilir	5
20	Babatan Ulu	4
21	Muara Danau	4
22	Padang Lebar	2

⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Selatan, *Kecamatan Seginim Dalam Angka 2021*, (Manna : BPS Kabupaten Bengkulu Selatan 2021) h.80

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Praktek hutang piutang sembako hajatan warung kelontong di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan sudah terjadi sejak lama dan menjadi kebiasaan masyarakat yang ingin melakukan hajatan pernikahan, sunah rasul dan *kayik tari* sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hajatan.

Diketahui dari hasil wawancara bahwa masyarakat yang berada di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan yang mayoritas pekerjaan sebagai petani, yang mana kondisi keuangan yang cenderung tidak stabil, sehingga membuat mereka memilih hutang sebagai solusi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak terkecuali bagi masyarakat yang ingin melakukan hajatan tetapi mereka kekurangan modal untuk memenuhi kebutuhan yang akan mendukung hajatan berlangsung. Sesuai dengan yang disampaikan oleh ibu Wina,

Saya melakukan hutang sembako hajatan saat ingin sunah rasul anak saya, alasan saya berhutang karena saya kekurangan modal untuk memenuhi kebutuhan hajatan terutama keperluan dapur seperti, minyak goreng, mie bahun, garam, tepung, bahan kue dan lainnya.¹

¹ Wina, Buruh Tani, Wawancara Pada Tanggal 7 April 2022.

Dan ibu Lias juga menyampaikan hal yang sama,

Saya berhutang sembako diwarung saat ingin menikah dan *kayik tari* anak saya Saya berhutang karena kurang biaya untuk melangsungkan hajatan di rumah, jadi untuk memenuhi kebutuhan seperti, minyak goreng, gula, tepung, sabun, garam dan kebutuhan lainnya.²

Dan tini juga menyampaikan hal yang sama juga,

Saya pernah melakukan hutang sembako saat hajatan di warung, saat acara *kayik tari* anak saya, saya memilih berhutang sembako di warung karena kekurangan biaya untuk memenuhi kebutuhan hajatan terutama kebutuhan dapur.³

Hutang piutang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan, dan dalam transaksi hutang piutang dilakukan sesuai dengan ekonomi Islam yang mana setiap hutang ditulis dan pembayaran dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Burman : “Setiap transaksi hutang selalu barang yang dihutang selalu kami tulis dibuku catatan bon (hutang).”⁴

Dan ibu Nayuna menyampaikan hal yang sama : “Saya selalu membayar hutang sesuai waktu yang telah ditentukan biasanya kesepakatannya itu paling lama dua minggu setelah hajatan selesai”⁵ Hal ini juga dibenarkan oleh rispina : “Iya

² Lias, Petani, Wawancara Pada Tanggal 26 April 2022.

³ Tini, Petani, Wawancara Pada Tanggal 20 April 2022

⁴ Burman, Pemilik Warung(Pedagang), Wawancara Pada Tanggal 4 April 2022.

⁵ Nayuna, Petani, Wawancara Pada Tanggal 17 April 2020.

dek, setiap ada barang yang dihutang kami mencatatnya di buku.”⁶

Namun meskipun demikian dalam mendekati waktu tempo pembayaran hutang, masyarakat yang berhutang sembako hajatan ada yang ingin melakukan pengembalian barang sembako yang tidak terpakai atau pengembalian barang sembako yang di hutang, namun terdapat perbedaan harga yang dilakukan oleh pihak warung dalam mengambil barang sisa hajatan tersebut. Oleh karena itu peneliti menggolongkan 2 aspek untuk melihat sisi pengembalian hutang yang terjadi di warung kelontong Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan, antara lain:

1. Nilai Harga Barang

Pengembalian barang sisa hajatan yang di hutang atau pengembalian barang sembako yang tidak terpakai. Dalam waktu mendekati pembayaran hutang banyak masyarakat yang berhutang sembako hajatan di warung kelontong Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan ingin melakukan mengembalikan sisa barang yang tidak terpakai saat hajatan, seperti gula, tepung, sagu, bihun, minyak goreng, garam dan barang sembako lainnya. Salah satu alasan pengembalian barang tersebut karena takut *mubazir*, sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Tuti,

⁶ Risipini, Pemilik Warung/Pedagang, Wawancara Pada Tanggal 14 April 2022

Saya pernah melakukan mengembalikan sisa hajatannya yaitu gula, tepung, sagu dan mie bihun, asalkan saya karena barang yang tersisa masih banyak takut nanti kalau disimpan lama kadaluarsa jadi mubazir jadi mending saya kembalikan.⁷

Bukan saja karena takut *mubazir*, tetapi pengembalian barang juga untuk menambah kekurangan uang dalam melakukan membayar hutang barang dan hutang yang lainnya, sebagaimana yang disampaikan Ibu Surnia : “Saya melakukan pengembalian barang sisa hajatannya karena barang yang tersisa lumayan banyak sedangkan uang untuk membayar hutang masih kurang”.⁸

Pengembalian barang sisa hajatannya yang dilakukan dengan pihak warung, yang mana pemilik warung menghitung harga tidak sesuai dengan harga awal saat berhutang, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Neng bahwa : “Untuk perbedaan harga saat pengembalian barang memang ada dek, sesuai harga modal sekitar Rp. 1000 sampai 2000an.”⁹ Dan Ibu Lasmini juga menyampaikan bahwa : “Harganya berbeda, misalnya seperti air mineral dus harga jual 18.000/dus saat pengembalian kami hitung harga modal awal kami dengan

⁷ Tuti, Petani, Wawancara Pada Tanggal 6 April 2022.

⁸ Surnia, Petani, Wawancara Pada Tanggal 12 April 2022

⁹ Sulita, Pemilik Warung/Pedagang, Wawancara Pada Tanggal 17 April 2022

harga rp.16.000/ dus.¹⁰ Hal ini juga disampaikan oleh ibu Resa.

Iya dek, misalnya untuk harga tepung kami jual 1 karung/25kg harganya rp.225.000 setelah dikembalikan harganya kami hitung dengan harga rp.8000/kg karena harga modal kami untuk 1karung/25kg tepung itu rp.200.000. hal ini dihitung seperti itu kerana barang yang dikembalikan tidak sampai 1 karung lagi.¹¹

Dan ibu Neng juga menyampaikan bahwa

Iya dek, untuk gula harga ecerannya rp.15.000/kg karena mereka beli 1 karung/50kg maka dihitung harga rp.700.000/50kg. namun pengembalian barang yang sudah dihutang tadi harganya kami hitung dengan harga rp.13.000/kg.¹²

Hal ini juga dibenarkan oleh bapak Yuko stiawan,

Memang untuk mengembalikan barang sisa hajatan ada perbedaan harga , misal untuk sagu harga ecerannya rp.11.000/kg karena mereka beli banyak 1 karung/25kg maka kami beri harga rp.270.000/50kg maka saat pengembalian harga modal yang dihitung rp.10.000/kg.¹³

Perbedaan harga tersebut dilakukan untuk meminimalisir dampak terjadinya kerugian bagi pihak

¹⁰ Lasmini, Pemilik Warung/Pedagang, Wawancara Pada Tanggal 17 April 2022

¹¹ Resa, Pemilik Warung/Pedagang, Wawancara Pada Tanggal 7 April 2022.

¹² Neng, Pemilik Warung/Pedagang, Wawancara Pada Tanggal 14 April 2022

¹³ Yuko Stiawan, Pemilik Warung/Pedagang, Wawancara Pada Tanggal 14 April 2022

warung, karena nantinya pihak warung akan mengemas secara ulang. Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Wasniarti.

Iya mbak, kami mengurangi harga barang saat pengembalian karena barang seperti gula, tepung, sagu akan dikemas secara ulang dimana kami selaku pihak warung akan mengeluarkan modal tambahan untuk membeli plastik kemasan (plastik pembungkus).¹⁴

Hal ini juga disampaikan oleh ibu Siti,

Iya dek, disini memang ada perbedaan harga saat pengembalian barang sisa hajatan, karena untuk jenis barang misalnya gula, awal mereka berhutang 1 karung gula lalu saat pengembalian misalnya ½ karung maka saat pengembalian kami ambil dan hitung sesuai dengan harga modal karena gula tersebut akan dikemas kembali ke kemasan kiloan/eceran jadi butuh tambahan biaya membeli kemasan baru serta membutuhkan waktu kembali untuk menjual barang tersebut.¹⁵

Hal ini juga dibenarkan oleh ibu Intan,

Perbedaan harga tersebut kami lakukan karena kami akan menjual kembali barang sembako yang dikembalikan dan kami juga akan mengemas ulang barang yang dikembalikan untuk memastikan kualitas barang.¹⁶

¹⁴ Wasniarti, Pemilik Warung/Pedagang, Wawancara Pada Tanggal 14 April 2022.

¹⁵ Siti, Pemilik Warung/Pedagang, Wawancara Pada Tanggal 16 April 2022

¹⁶Intan, Pemilik Warung/Pedagang, Wawancara Pada Tanggal 16 April 2022

Perbedaan nilai harga bukan hanya saja karena barang yang dikembalikan akan dijual kembali dan dikemas ulang, namun hal ini juga dipengaruhi oleh ganti rugi dari biaya ongkos kirim saat pengiriman barang dan penjemputan barang yang dikembalikan, pengembalian barang sebenarnya bisa dilakukan dimana saja. Sesuai yang disampaikan oleh ibu Ruhi : “Pengembalian barang bisa dilakukan dimana saja, namun biasanya dilakukan di warung kami.”¹⁷ Dan ibu Desti Juwita Sari juga menyampaikan bahwa : “Sebenarnya untuk pengembalian barang dan pelunasan barang dilakukan di warung namun ada juga yang memintak diambil dirumahnya.”¹⁸

Hal ini juga dibenrakan oleh ibu Sulita,

Pengembalian barang dan pelunasan hutang biasanya dilakukan di warung kami, tetapi ada juga masyarakat yang memintak untuk diambil dirumahnya karena barang yang ingin dikembalikan masih lumayan banyak.¹⁹

Kemudian untuk pengembalian barang bagi masyarakat yang memintak pengambilan barang sisa

¹⁷ Ruhi, Pemilik Warung/Pedagang, Wawancara Pada Tanggal 16 April 2022

¹⁸ Desti Juwita Sari, Pemilik Warung/Pedagang, Wawancara Pada Tanggal 16 April 2022

¹⁹ Sulita, pemilik warung/pedagang, wawancara pada tanggal 17 april 2022

hajatan diambil dirumah, tidak terdapat biaya ongkos kirim akan tetapi harga yang dikembalikan akan dihitung dengan harga modal atau tidak sesuai dengan harga sebelumnya saat berhutang. Hal itu dilakukan sebagai salah satu bentuk ganti rugi untuk pihak warung..

Perbedaan harga saat pengembalian barang dilakukan dalam bentuk ganti rugi kepada kami, karena barang yang dikembalikan akan dijual kembali serta barang juga akan dikemas ulang, bentuk ganti rugi dari ongkos kirim karena pengantaran barang ataupun pengembalian barang kami pihak warung tidak memintakan ongkos tambahan.²⁰

Hal ini juga disampaikan oleh ibu Wasniarti,

iya, kami tidak memintakan ongkos pengembalian barang bagi masyarakat yang memintakan penjemputan pengembalian barang-barang sembako yang tidak terpakai, tapi hal ini menjadi pertimbangan kami untuk memotong harga saat pengembalian barang tersebut.²¹

Dan hal ini juga dibenarkan oleh Yuko Stiawan,

kami menyediakan mobil *pick up* sebagai fasilitas antar jemput barang-barang untuk menunjang aktivitas jual beli di warung kami, tetapi kami tidak memberikan biaya ongkos kirim pengantaran barang.²²

²⁰ Burman, Pemilik Warung/Pedagang, Wawancara Pada Tanggal 4 April 2022

²¹ Wasniarti, Pemilik Warung/Pedagang, Wawancara Pada Tanggal 7 April 2022

²² Yuko Stiawan, Pemilik Warung/Pedagang, Wawancara Pada Tanggal 7 April 2022

Jadi perbedaan harga pengembalian barang tersebut terjadi sebagai salah satu bentuk ganti rugi dari pihak penghutang kepada pemilik warung kelontong dari kerugian waktu, tambahan modal, serta biaya ongkos kirim dan kemungkinan penurunan kualitas barang yang dikembalikan. Meskipun terdapat perbedaan harga saat pengembalian barang sisa hajatan, pihak yang berhutang sembako tidak merasa dirugikan dengan hal tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Dewi, “ Menurut saya perbedaan harga tersebut sah-sah saja dan saya tidak merasa dirugikan sama sekali atas perbedan harga.”²³

Hal ini juga disampaikan dengan ibu Elmi,

Tanggapan saya mengenai perbedaan harga saat mengembalikan barang sisa hajatan dengan harga awal, hal yang wajar karena barang sembako yang dikembalikan akan dijual kembali oleh pihak warung dan mereka juga membutuhkan waktu lagi untuk menjualnya, dan saya tidak merasa dirugikan atau keberatan dengan hal tersebut.²⁴

Dan juga dibenarkan oleh ibu Tita : “Saya tidak keberatan ataupun dirugikan dengan perbedaan harga saat pengembalian barang sisa hajatan.”²⁵ Ibu Wili juga memperikan pendapat yang sama bahwa : “Perbedaan harga saat pengembalian dengan harga awal berbeda,

²³ Dewi, Petani, Wawancara Pada Tanggal 20 April 2022

²⁴ Elmi, Petani, Wawancara Pada Tanggal 20 April 2022

²⁵ Tita, Petani, Wawancara Pada Tanggal 20 April 2022.

tidak masalah bagi saya dan saya juga tidak merasa dirugikan.”²⁶

2. Waktu Pengembalian Hutang

Dalam hutang piutang terdapat perjanjian kapan hutang harus dikembalikan, begitupun dalam hutang piutang yang beradiah di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Inah : “Pengembalian hutang/pengembalian barang sembako sisa hajatan dilakukan setelah hajatan selesai atau dengan tempo seminggu setelah hajatan.”²⁷ Hal ini juga disampaikan oleh bapak Ibrahim saleh : “Pengembalian barang boleh dilakukan akan tetapi dengan kurun waktu yang tidak terlalu lama atau sesuai dengan waktu tempo pelunasan.”²⁸ Hal ini juga dibenarkan oleh ibu Intan : “Pelunasan hutang dan pengembalian barang bisa dikembalikan sesuai waktu yang telah disepakati 2-7 hari selsai hajatan.”²⁹

Waktu pengembalian disepakati oleh pihak warung dan penghutang, dimana perjanjian pengembalian hutang di warung kelontong Kecamatan Seginim Kabupaten

²⁶ Wili, Petani, Wawancara Pada Tanggal 20 April 2022.

²⁷ Inah, Pemilik Warung/Pedagang, Wawancara Pada Tanggal 16 April 2022

²⁸ Ibrahim Saleh, Pemilik Warung/Pedagang, Wawancara Pada Tanggal 7 April 2022

²⁹ Intan, Pemilik Warung/Pedagang, Wawancara Pada Tanggal 16 April 2022

Bengkulu Selatan, dilakukan setelah hajatan selesai dari kurun waktu 1-14 hari setelah hajatan.

Meskipun demikian saat waktu pengembalian hutang ataupun barang yang di hutang selalu dilakukan sesuai waktu yang telah disepakati. Sesuai yang disampaikan oleh Mirti : “Saya tidak pernah, tidak mengembalikan hutang dan saya selalu membayar hutang tepat waktu”³⁰ Hal ini juga disampaikan oleh ibu Nismi : “Saya kekurangan modal untuk hajatan tetapi saya selalu tepat waktu dalam pengembalian hutang.”³¹ Ibu Rismi juga memberikan penjelasan bahwa : “saya selalu membayar hutang tepat waktu, dan saja juga melakukan pengembalian barang untuk menambah kekurangan dalam membayar hutang .”³² Serta ibu Nur Basia juga memberikan penjelasan yang serupa : “Saya selalu membayar hutang tepat waktu, dan saya juga melakukan pengembalian barang yang tidak terpakai saat hajatan, untuk menambah kekurangan dalam membayar hutang.”³³

Kemudian jika ada masyarakat yang terlambat mengembalikan barang atau mengembalikan hutang lebih dari waktu yang telah disepakati pihak warung tetap menerimanya dan tidak ada perbedaan dengan yang tepat

³⁰ Mitri Hayati, Petani, Wawancara Pada Tanggal 21 April 2022

³¹ Nismi Niarti, Petani, Wawancara Pada Tanggal 21 April 2022

³² Rismi, , Petani, Wawancara Pada Tanggal 21 April 2022

³³ Nuri Basia, , Petani, Wawancara Pada Tanggal 26 April 2022

waktu pengembalian hutang tersebut. Namun untuk pengembalian barang tersebut ada syarat yaitu barang yang dikembalikan masih bagus dan layak untuk dijual kembali “Barang yang dikembalikan haruslah barang yang masih bagus dan masih layak dijual kembali.”³⁴

Untuk pengembalian hutang bagi yang belum mampu mengembalikan sesuai waktu yang telah disepakai, pihak warung akan memberikan tangguhan sampai pihak penghutang mempunyai uang untuk mengembalikan hutang tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Lasmini : “Ada, bagi yang belum mampu membayar hutang sesuai waktu yang ditetapkan kami akan memberikan waktu sampai mereka ada uang untuk membayar.”³⁵ Dan hal ini juga disampaikan oleh ibu intan : “jika ada yang belum bisa membayar maka bisa dibayar sampai mereka ada uang.”³⁶

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Pengembalian Hutang Barang Sembako Sisa Hajatan di Warung Kelontong Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan

³⁴ Ibrahim Saleh. Pemilik Warung/ Pedagang, Wawancara Pada Tanggal 17 April 2022

³⁵ Lasmini, Pemilik Warung/ Pedagang, Wawancara Pada Tanggal 17 April 2022

³⁶ Intan, Pemilik Warung/ Pedagang, Wawancara Pada Tanggal 17 April 2022.

Dari hasil wawancara di atas diketahui praktek pengembalian barang sembako sisa hajatan di warung kelontong Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan bermula dari praktek hutang piutang sembako hajatan yang dilakukan masyarakat yang ingin melangsungkan hajatan seperti pernikahan, sunah rasul dan *kayik tari*, diketahui bahwa masyarakat yang ingin melakukan hajatan kekurangan modal/biaya untuk melangsungkan hajatan tersebut, untuk itulah hutang merupakan salah satu solusi mereka dalam memenuhi kebutuhan saat hajatan berlangsung.

Praktek hutang piutang terjadi antara kedua belah pihak dimana pihak pertama yaitu pemilik warung kelontong sebagai penyedia kebutuhan barang sembako selama hajatan. Sedangkan penghutang adalah masyarakat yang ingin melangsungkan hajatan.

Kemudian dalam pelaksanaan hutang piutang tersebut terdapat perjanjian kapan hutang harus dibayar, namun saat mendekati waktu pelunasan hutang, sering terjadi pengembalian barang yang tidak terpakai saat hajatan. Pengembalian tersebut diinginkan oleh pihak yang berhutang, dan kemudian pihak warung juga menerima pengembalian tersebut, namun dengan penghitungan harga yang berbeda dari harga awal saat berhutang berkisaran rp. 1000 sampai rp.2000, hal tersebut

dilakukan oleh pihak warung untuk meminimalisir dampak kerugian yang akan terjadi kepada pihak warung kelontong.

Perbedaan harga tersebut disebabkan oleh karena barang yang akan dikembalikan akan dijual kembali oleh pihak warung kelontong membutuhkan waktu untuk terjual dan juga barang seperti ; gula, tepung dan sagu akan dikemas ulang sehingga pihak warung akan mengeluarkan modal tambahan untuk membeli kemasan baru (plastik kemasan).

Perbedaan harga juga disebabkan sebagai ganti rugi akan biaya transportasi dimana dalam pengantaran dan penjemputan barang ke rumah pihak yang berhutang, pihak warung tidak memintak biaya transportasi dan juga perbedaan harga juga sebagai ganti rugi akan kualitas barang yang menurun oleh sebab itulah barang yang dikembalikan akan mengalami perubahan harga karena sebagai bentuk ganti rugi kepada pihak warung.

Meskipun demikian pihak yang berhutang tidak merasa dirugikan dan diberatkan dengan adanya perbedaan harga tersebut serta transaksi hutang maupun pengembalian barang yang dihutang tersebut didasari oleh suka sama suka antar kedua belah pihak.

Kemudian untuk pengembalian barang atau pengembalian hutang bagi yang terlambat makan pihak

warung akan memberikan tanggungan dan tidak ada tambahan ataupun perbedaan dengan yang tepat waktu dalam mengembalikan hutang ataupun barang yang di hutang.

2. Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Praktek Pengembalian Hutang Barang Sembako Sisa Hajatan Di Warung Kelontong Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan

Hutang piutang adalah salah satu kegiatan muamalah yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Adanya transaksi hutang piutang karena adanya pihak yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya. Hal inilah yang mendorong seseorang untuk berhutang kepada orang-orang yang mampu. Dalam islam pun memperbolehkan hutang piutang karena mengandung unsur kebaikan yaitu menolong orang yang kesukaran.³⁷ Dalam hutang piutang ini ada beberapa aturan agar berjalan sesuai dengan ketentuan ekonomi islam, orang yang berhutang berkewajiban mengembalikan hutang kepada pihak yang menghutangnya.³⁸

³⁷ M. Agus Maryanto, Dkk. *Analisis Pelaksanaan Hutang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Beras Dalam Pandangan Hukum Islam Di Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Lawing*, Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah, 2021. h.171

³⁸ Nurul Huda, Dkk. *Keuangan Publik Islam : Pendekatan Teoritis dan Sejarah* (Jakarta : Kencana, 2016), h.243

Sistem pengembalian hutang harus sebanyak jumlah yang dihutangnya. Dalam arti tidak ada imbalan atau tambahan nilai pengembalian. Menurut ulama hanafiyah, setiap hutang yang mendatangkan manfaat diharamkan jika memakai syarat, akan tetapi diperbolehkan jika tidak disyaratkan dan tidak diketahui manfaatnya.³⁹

Pada praktek pengembalian barang sembako sisa hajatan di warung kelontong Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan, peneliti melihat dari 2 aspek, yaitu :

a. Nilai Harga Barang

Dilihat dari nilai harga barang, terdapat perbedaan harga saat pengembalian barang sisa hajatan dengan harga awal, seperti tepung harga eceran rp.10.000/kg karena berhutang satu karung jadi harganya rp.225.000/25kg atau rp.9000/kg namun saat pengembalian harga yang dihitung adalah harga modal pihak warung yaitu rp.200.000/25kg atau rp.8000/kg.⁴⁰ Dan untuk air mineral dus harga jual 18.000/dus saat pengembalian kami hitung harga modal awal kami dengan harga

³⁹ Rachmat Syafe'i, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia,2001), h,156

⁴⁰ Resa, Pemilik Warung/Pedagang, Wawancara Pada Tanggal 7 April 2022.

rp.16.000/ dus.⁴¹ jadi dapat dilihat bahwa kisaran selisih harga awal dan harga pengembalian sekiat rp.1000 sampai rp.2000.

Perbedaan harga dilakukan karena menurut pihak warung kelontong sebagai cara untuk meminimalisir kerugian yang akan terjadi pada pihak warung akibat pengembalian barang yang dihutang. Karena barang yang dikembalikan akan dikemas ulang, dan pihak warung akan mengeluarkan tambahan modal untuk membeli kemasan baru dan kemungkinan barang yang dikembalikan kualitasnya buruk.

Menurut hasil pengamatan peneliti tidak hanya barang yang akan dikemas ulang yang akan membutuhkan modal tambahan untuk membeli kemasan, dan juga ada kerugian waktu karena barang akan dijual kembali dan membutuhkan waktu agar terjual kembali dan bukan hanya itu sesuai hasil wawancara untuk pengantaran dan pengambilan barang ke rumah pihak yang berhutang tidak dikenakan biaya transportasi ., maka perbedaan harga barang tersebut bukanlah bentuk dari

⁴¹ Lasmini, Pemilik Warung/Pedagang, Wawancara Pada Tanggal 17 April 2022

tambahan bunga (haram) melainkan pengurangan harga tersebut dilakukan untuk kemaslahaan kedua belah pihak dalam bentuk ganti rugi pihak penghutang kepada pihak warung dari kerugian waktu, modal tambahan, serta biaya ongkos pengiriman dan penjemputan barang sembako serta kualitas barang yang menurun.

Berdasarkan analisis penulis, praktek pengembalian hutang sembako di warung kelontong kecamatan seginim kabupaten Bengkulu selatan dilihat dari sisi nilai harga barang sudah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam, dimana dalam pengembalian barang sisa hajatan ini terdapat unsur tolong menolong didalamnya sesuai dengan ketentuan hutang piutang dalam ekonomi islam dan tidak merugikan pihak manapun. Sebagiman dalam firman Allah :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ۚ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.(QS. Al-Maidah 5:2)⁴²

Sebagian surah diatas menjelaskan bahwa sebagai orang yang bertakwa kepada Allah swt hendaklah saling tolong-menolong dalam kebaikan. Dimana dalam praktek pengembalian barang yang di hutang antara penghutang dan pemilik warung terdapat unsur tolong-menolong, yang mana warung telah menolong pihak penghutang dalam mengembalikan barang yang tersisa untuk menambah uang dalam pelunasan hutangnya serta menolong dalam mengurangi ketakutan penghutang akan kerugian yang muncul karena habisnya masa pakai barang tersebut (kadarluarsa). Dan penghutang juga menolong pihak warung dalam meminimalisir kerugian yang muncul akibat pengembalian barang tersebut, serta tidak ada diantara kedua belah pihak yang merasa dirugikan.

b. Waktu Pengembalian Barang

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*

Pengembalian hutang hendaklah dilakukan sesuai jangka waktu yang telah disepakati apabila ia mampu membayarnya. Apabila yang berhutang dalam kesukaran, maka beri tangguhan sampai mereka bisa membayarnya. Dilarang menuntut pengembalian hutang kepada orang yang belum memiliki kemampuan.⁴³ Sebagiman firman Allah SWT

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ
تَصَدَّقُوا حَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.(QS. Al-Baqarah 2:280)⁴⁴

Ketentuan tersebut juga sesuai dengan praktek pengembalian barang sisa hajatan di warung kelontong dikecamatan seginin kabupaten Bengkulu selatan. Pengembalian barang dilakukan sesuai waktu yang telah disepakiti. Sesuai dengan yang sampaikan

⁴³ Nurul Huda, Dkk. *Keuangan Publik Islam : Pendekatan Teoritis dan Sejarah* (Jakarta : Kencana, 2016), h.243

⁴⁴ Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*

oleh narasumber peneliti : “Saya tidak pernah, tidak mengembalikan hutang dan saya selalu membayar hutang tepat waktu”⁴⁵ Dan hal itu dibenarkan oleh bapak Burman : “Biasanya masyarakat yang berhutang selalu membayar tepat waktu 2-3 hari selesai hajatan.”⁴⁶

Kemudian bagi yang belum mampu membayar hutang, pihak warung memberikan tangghuhan sampai penghutang memiliki uang untuk membayar hutang tersebut. Sesuai yang disampaikan oleh narasumber peneliti : “Ada, bagi yang belum mampu membayar hutang sesuai waktu yang ditetapkan kami akan memberikan waktu sampai mereka ada uang untuk membayar.”⁴⁷ Dan hal ini juga disampaikan oleh ibu intan : “Jika ada yang belum bisa membayar maka bisa dibayar sampai mereka ada uang..”⁴⁸

Jadi berdasarkan waktu pengembalian hutang di warung kelontong kecamatan seginim kabupaten Bengkulu selatan sudah

⁴⁵ Wina, Buruh Tani, Wawancara Pada Tanggal 7 April 2022.

⁴⁶ Burman, Pemilik Warung/ Pedagang, Wawancara Pada Tanggal 4 April 2022

⁴⁷ Lasmini, Pemilik Warung/ Pedagang, Wawancara Pada Tanggal 17 April 2022

⁴⁸ Intan, Pemilik Warung/ Pedagang, Wawancara Pada Tanggal 16 April 2022

sesuai dengan perspektif ekonomi islam karena dilihat dari pengembalian dilakukan sesuai waktu yang telah disepakati dan bagi yang belum mampu membayar atau pengembalian hutang, pihak warung juga memberikan tangghuhan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pengembalian hutang barang sisa hajatan di warung kelontong di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan terjadi saat telah mendekati waktu tempo pengembalian hutang, yang mana pengembalian barang sisa hajatan dilakukan oleh pihak penghutang kepada pihak warung kelontong, namun saat melakukan pengembalian barang sisa hajatan yang tidak terpakai terdapat perbedaan harga yang dilakukan oleh pihak warung yaitu harga tidak sesuai dengan harga sebelumnya.
2. Perspektif ekonomi Islam terhadap pengembalian barang sisa hajatan di warung kelontong di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan, sudah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam karena dilihat dari sisi nilai harga barang, yaitu harga awal saat berhutang dan harga pengembalian memiliki perbedaan atau selisih sekitar rp.1000 sampai rp.2000, perbedaan harga barang tersebut dilakukan sebagai cara untuk meminimalisis kerugian bagi pihak warung serta sesuai dengan ketentuan hutang piutang dalam ekonomi islam dimana terdapat unsur tolong menolong didalamnya dan tidak merugikan pihak manapun dan dilihat dari sisi waktu pengembalian barang

juga sudah sesuai karena pengembalian barang atau hutang dilakukan sesuai waktu yang telah disepakati dan terdapat tangguhan pembayaran bagi yang belum mampu membayar sesuai dalam ketentuan hutang piutang dalam ekonomi Islam.

B. Saran

Setelah penulis menguraikan pada skripsi ini, maka penulis ingin mengemukakan saran yang mungkin bermanfaat, antara lain : bagi pihak warung kelontong dan masyarakat yang berhutang di kecamatan seginim kabupaten selatan, agar mempertahankan dan mengedepankan asas tolong menolong dan kekeluargaan dalam kegiatan pengembalian barang sisa hajatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisya, Fitratun Dan Sukarno. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Semarang : LPSP. 2019.
- Alam, Azhar, Dewi Permata Sari, Bobby Habibi. “Penyuluhan Etika Hutang Piutang Dalam Islam Didusun Bendosari Kabupaten Sukoharjo,” *Jurnal Alamiah : pengabdian kepada masyarakat*, edisi Vol. 4 No. 1 Mei 2020.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Selatan, *Kecamatan Seginim Dalam Angka 2021*,Manna : BPS Kabupaten Bengkulu Selatan. 2021
- Departemen Agama Ri. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Semarang : Cv. Toha Putra. 2015.
- Hasbi, “*Praktik Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar,*” Makasar : Skripsi sarjana, UIN Alauddin Makasar. 2017.
- Huda, Nurul, Dkk. *Keuangan Publik Islam : Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Jakarta : Kencana, 2016.
- Ibrahim, Azharyah dan Erika Amelia. *Pengantar Ekonomi Islam*. Bank Indonesia : Dapertemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah. 2021.
- Kamal Rokam, Mustafa. *Bisnis Ala Nabi*. Yogyakarta : PT. Benteng Pustaka. 2013.

- M. Amirin, Tatang. *Menyusun Rencana Penelitian Ilmu Social Pendekatan Kualitaif dan Kuantitatif*. Jakarta : Erlangga. 2009.
- Majah, Ibnu. Sunan Ibnu Majah, *Juz Tsani*, Beriut Libonon : Darul Fikr.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Islam Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Meivani, Yurizka Dan Thriwaty Aرسال. “Hutang Piutang Di Warung Klotong Pada Masyarakat Pedesaan” *Jurnal Persepektif Ekonomi, Volume 4 No. 2* 2015.
- Muhadjid, Neong. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Makasar : Raken Sarasin. 1998.
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrument Negara, Dan Pasar*. Jakarta : Rajawali Pers. 2014.
- Nadhirotul Ro’fiah, Tri Dan Nurul Fadila. “Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam” *Jurnal Manajemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No.01. April - Desember 2021.
- Nawawi, An. *Sahih Muslim bi Syarhi An Nawawi Juz VII*, Beirut: Darul Fikr, 1982.
- Nawawi, Ismail. *Fiqih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi Dan Bisnis Dan Social*, Ghalia Indonesia. 2012.

- Nugrahani, Farida. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta.2014
- Nur, Isnayati. “Transaksi Jual Beli Melalui Media Online Dalam Tinjauan Ekonomi Islam” *Journal Of Islamic Economic And Banking*, Vol 2 No 2, 2019.
- Poerwadarmito, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2013.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin : Antasari Press. 2011
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif” *Jurnal Al Hadharah*, Vol 17 No 33, Januari-Juni 2018.
- Ratnasari, Evi. “*Praktek Hutang Piutang Persefektif Ekonomi Islam.*” Lampung : Skripsi Sarjana IAIN Metro. 2019.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam*. Jakarta : Rajawali Pers. 2014.
- Rozalinda. *Buku Saku Ekonomi Syariah*. Sumatra Barat : Pustaka Al-Hilal Mes. 2015.
- Sholikhah, Anna. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Sembako Hajatan Di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo,*” Ponorogo : Skripsi Sarjana IAIN Ponorogo. 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitaitif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta. 2015.
- Sugiyono. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung : Alfabeta, 2012.

- Suhendi, Hendri. *Fiqih Muamalah*. Jakarta : Rajawali pers. 2002.
- Sukaisi, Elvi. “*Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Antara Petani Kopi Dan Toke Kopi,*” . Bengkulu : Skripsi Sarjana IAIN Bengkulu. 2021.
- Syafe’i. Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia. 2001.
- Tim Penyusun Kamus Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke Dua*. Jakarta : Balai Pustaka. 1997.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Amzah. 2017.
- Zuhaili. Wahbah. *Fiqih Imam Syafi,I*, Jakarta: Almahira. 2010.

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagur Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Selasa/28 Desember 2021
Nama Mahasiswa : Yefi Juliarizka
NIM : 1811130025
Jurusan/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
Praktek utang piutang Sembako hajatun menurut Perspektif EKONOMI Islam (Studi Desa Babatan Iir Kecamatan Seginin Kabupaten Bengkulu selatan).	 Yefi Juliarizka	 Evan Siawan

Mengetahui,
a.n. Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Nurul Hak, M.A.
NIP 196606161995031003

Catatan:
Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola
Fotokopi dan Cup 1 (Satu) Rangkap



FORM I PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR SKRIPSI

I. Identitas Mahasiswa

Nama : YEFI JULIARIZKA
N I M : 1811130025
Prodi : EKONOMI SYARIAH
Semester : 7 (TUJUH)


II. Judul Yang Diajukan (Disertai Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah):

1. Judul : PRAKTEK UTANG PIUTANG SEMBAKO HAJATAN MENURUT
PERSFEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Toko Kelontong Di Desa Bahatan Ilir
Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan)

III. Proses Konsultasi

1. Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas
Catatan


.....
.....
Pengelola Perpustakaan


Esti Alfiyah

2. Konsultasi dan Persetujuan dengan Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir
Catatan

.....
.....
Lanjut...

.....
.....
Dosen Pembimbing
Rencana Tugas Akhir




IV. Judul Yang Disahkan

.....
.....
Penunjukkan Dosen Penyeminar:

.....
.....
Bengkulu, C. Desember 2021.
Mahasiswa

Mengesahkan
Kajur Ekis/Manajemen





Yefi Juliarizka

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yefi Juliarizka
NIM : 1811130025
Jurusan/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
	di perhatikan Inaduktan dan Variabel penelitian.	

Bengkulu, 28 Desember 2021
Penyeminar,



Evan Setiawan, MM
NIP. 20200392001

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul "Praktek Utang Piutang Sembako hajatan Menurut Perspektif Ekonomi Islam" (Studi Warung Kelontong di Kecamatan Seginin Kabupaten Bengkulu Selatan) yang disusun oleh

Nama : Yefi Juliarizka
Nim : 1811130025
Prodi : Ekonomi Syariah


Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada

Hari : Selasa
Tanggal : 28 Desember 2021

Telah diperbaiki sesuai saran dan arahan penyeminar. Oleh karenanya sudah dapat disetujui dan diusulkan kepada jurusan untuk ditunjuk Tim Pembimbing Skripsi.


Bengkulu, Januari 2022 M
Jumadil Awal 1443 H

Mengetahui,
Ketua Prodi Ekonomi Syariah



Eka Sri Wahyuni, S.E., MM
NIP: 197705092008012014

Penyeminar



Eyan Sitawan, MM
NIP: 20200392001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 0118/Un.23/F.IV/PP.00.9/01/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. H. Supardi, M.Ag
NIP. : 196504101993031007
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Evan Stiawan, M.M
NIP. : 199203202019031008
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N a m a : Yefi Juliarizka
Nim. : 1811130125
Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Tugas Akhir : Praktek Utang Piutang Sembako Hajatan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Warung Kelontong di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan).

Keterangan : Skripsi

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 18 Januari 2022

Dekan,

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

PEDOMAN WAWANCARA

Dengan Judul Skripsi :

"Praktek Utang Piutang Sembako Hajatan Menurut Perspektif Ekonomi Islam
(Studi Warung Kelontong di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan)"

Nama : Yefi Juliarizka
NIM : 1811130025
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Biodata Informan

Nama :
pekerjaan :
Jenis Kelamin :
Umur :
Agama :

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

A. Pemilik Warung Kelontong/ Pemberi Hutang Sembako Hajatan

1. Mengapa bapak/ibu memberikan hutang sembako kepada masyarakat yang ingin melakukan hajatan?
2. Apakah ada ijab Kabul dalam proses pelaksanaan hutang piutang ini, dan bagaimana ijab qabulnya, dan adakah saksi yang menyaksikan ijab qabul tersebut?
3. Adakah ketentuan umur atau lainnya bagi yang ingin berhutang sembako hajatan?
4. Jenis Produk/barang sembako apa saja yang sering dihutangkan kepada masyarakat yang ingin melakukan hajatan?
5. Apakah hutang piutang ini dicatat secara tertulis ?
6. Apakah ada perjanjian kapan hutang tersebut harus dilunasi?
7. Bagaimana tanggapan bapak/ibu jika masyarakat yang berhutang tidak membayar hutang sesuai dengan waktu yang telah disepakati?
8. Adakah keringanan/tangguhan bagi masyarakat yang kesusahan atau belum mampu membayar hutang pada saat jatuh tempo pembayaran?
9. Apakah hutang tersebut dapat di bayar dengan sisa barang hajatan?

10. Barang/sembako apa saja yang dapat dikembalikan dan adakah syarat barang yang boleh dikembalikan ?
11. Apakah harga saat melunasi hutang menggunakan sembako sisa hajatan berbeda dengan harga sebelumnya? Mengapa?
12. Apakah bapak/ibu menerima dan ikhlas jika masyarakat yang berhutang tidak dapat melunasi hutangnya?
13. Dimana biasanya tempat pembayaran/pengembalian hutang sembako hajatan dilakukan ?

B. Penerima Hutang/Masyarakat Yang Berhutang Sembako Hajatan


1. Sudah berapa kali bapak/ibu melakukan hutang sembako hajatan?
2. Mengapa bapak/ibu memilih untuk melakukan hutang sembako saat ingin melaksanakan hajatan?
3. Apakah bapak/ibu pernah tidak membayar hutang sembako hajatan sesuai dengan kesepakatan saat berhutang? Jika pernah apa alasannya?
4. Apakah bapak/ibu pernah membayar hutang sembako dengan menggunakan barang sisa hajatan?
5. Mengapa ibu memilih melakukan pelunasan dengan menggunakan barang sisa hajatan?
6. Barang apa saja yang pernah ibu kembalikan saat melakukan pelunasan hutang sembako hajatan?
7. Bagaimana tanggapan bapak/ibu dengan adanya perbedaan harga saat melunasi hutang menggunakan barang sembako sisa hajatan berbeda dengan harga sebelumnya?
8. Apakah bapak/ibu merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya perbedaan harga saat melunasi menggunakan barang berbeda dengan harga sebelumnya? Mengapa!

Bengkulu, Maret 2022


Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Supardi, M. Ag
NIP. 196504101993031007



Evan Stiawan, M. M
NIP.199203202019031008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736)-51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Praktek Utang Piutang Sembako Hajatan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Warung Kelontong di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan)" yang disusun oleh :


Nama : Yefi Juliarizka

Nim : 1811130025


Prodi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai saran dan arahan pembimbing. Selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan surat izin penelitian.


Pembimbing I


Dr. H. Supardi, M. Ag
NIP. 196504101993031007

Bengkulu, Maret 2022
Pembimbing II


Eyan Stiawan, M. M
NIP. 199203202019031008

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Islam


Yenti Sumarni, SE, MM,
NIP. 197904162007012020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinifsbengkulu.ac.id

Nomor : 0337/Un.23/F.IV.1/PP.00.9/03/2022 Bengkulu, 22 Maret 2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian.

Kepada Yth.
Pemilik Warung Kelontong
Kecamatan Seginim Kabupaten
Bengkulu Selatan.

di-
Bengkulu Selatan

Assalamu'alaikumWr.Wb

Sehubungan dengan penyelesaian Studi Sarjana S.1 pada Program Studi
Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam
Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2021/2022 atas nama :

Nama : Yefi Juliarizka
NIM : 1811130025
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Islam

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul : Praktek Utang Piutang Sembako
Hajatan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Warung Kelontong di
Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan).

Tempat Penelitian : Warung Kelontong Kecamatan Seginim Kabupaten
Bengkulu Selatan.

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.





PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KECAMATAN SEGINIM

JALAN RAYA PASAR BARU 38552

Nomor : 070/1926/CS/2022
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Perihal : Selesai Melaksanakan Penelitian

Pasar Baru, April 2022
Kepada Yth,
Dekan Akademik
Universitas Islam Negeri
di-

BENGKULU

Sehubungan dengan surat izin penelitian Kecamatan Seginim Nomor :
070/86.B/CS/2022 tanggal 22 Maret 2022, tentang Penelitian yang ditujukan kepada kami,
maka bersama ini kami sampaikan bahwa:

Nama : **Yefi Juliarizka**
NIM : 1811130025
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam
Judul : Praktek Utang Piutang Sembako Hajatan Menurut
Perspektif Ekonomi Islam (Studi Warung Kelontong di
Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan

Telah selesai melaksanakan Penelitian yang berjudul "Praktek Utang Piutang
Sembako Hajatan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Warung Kelontong di
Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan"

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya diucapkan terima kasih.

Mengetahui:
An. CAMAT SEGINIM
Sekcam
Kab. Kasubag Umum dan Kepegawaian


YUSMAN
NIP. 196407091988111002





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51278-
51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.umfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

No : 63.../SKLP-FEBI/01/4/2022


Satgas Plagiasi Program Studi Ekonomi Syariah Menerangkan bahwa :

Nama : Yefi Juliarizka
NIM : 1811130025
Program Studi : Ekonomi Syariah
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul Tugas Akhir : **Pratek Hutang Piutang Sembako Hajatan Menurut Perspektif
Ekonomi Islam (Studi Warung Kelontong di kecamatan Seginim
Kabupaten Bengkulu Selatan)**
Similarity Index : 17%
Status : Lulus

Adalah benar- benar telah lulus pengecekan plagiasi dari naskah Publikasi Tugas Akhir
melalui aplikasi Turnitin.


Satgas Plagiasi
Program Studi Ekonomi Syariah

Hertina Yustati, MA,Ek.
NIP. 198505222019032004

4	Kamis, 20 Juni 2022	Bab IV-V	Fokus pengembalian pada : -Nilai harga barang -Waktu Pengembalian -Perjelas kutipan -penulisan sesuaikan dengan pedoman penulisan.	
5	Senin, 27 Juni	Bab IV- Bab V	Tambah kesimpulan angka.	
6	Selasa, 5 Juli 2022	Bab IV- Bab V	Acc	


Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

 27/6/22
7


Yenti Sumarni/MM
NIP. 197904162007012020

Bengkulu, 5 Juli 2022
Pembimbing I



Dr. H. Supardi, MAg
NIP. 196504101993031007

4	Selasa, 8 Maret 2022	Pedoman Wawancara	-Sesuaikan Dengan Variabel Dan Indikator -Tambah Jumlah Informan.	f
5	Selasa 15 Maret 2022	Pedoman Wawancara	Perbaiki	f
6	Rabu, 21 Maret 2022	Pedoman Wawancara	Acc	f
7	Senin, 23 Mei 2022	Bab IV-V	Perbaiki Sesuai arahan	f
8	Kamis, 9 Juni 2022	Bab IV-V	Acc	f

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah


Yenti Sumarni, MM
NIP. 197904162007012020

Bengkulu, 9 Juni 2022
Pembimbing II


Evan Sitawan, M.M
NIP. 199203202019031008

Dokumentasi









